



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 195 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JABATAN LOWONG PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional;
- b. bahwa dalam rangka seleksi terbuka dan kompetitif pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka perlu menetapkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Jabatan Lowong Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN JABATAN LOWONG PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional dan Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan
- KEDUA : Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional membantu Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan untuk menjamin tersedianya data lingkungan strategi regional untuk diidentifikasi dan diklarifikasi kemungkinan adanya ancaman regional, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembinaan Ketahanan Nasional.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian bahan dan data berkaitan aspek kehidupan serta pembangunan nasional untuk keperluan pengkajian dan pengklarifikasian kemungkinan ancaman regional di masa dating;
  2. Pengkajian, pengklarifikasian, dan perumusan Konsep Awal bidang lingkungan strategi regional;
  3. Pengkajian dan pengklarifikasian kemungkinan adanya ancaman global terhadap pembangunan nasional dan gangguan terhadap Kehidupan Nasional (Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam);
  4. Mengevaluasi hasil pengkajian dan pengindraan Bidang Lingkungan Strategi Regional serta membuat Rancangan Konsep Awal Bidang Politik dan Keamanan Regional, Bidang Ekonomi Regional, dan Bidang Sosial Budaya Regional;
  5. Mengelola penyusunan hasil Pengkajian dan Pengindraan Bidang Politik dan Keamanan Regional, Bidang Ekonomi Regional, Bidang Sosial Budaya Regional yang dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan Konsep Awal Bidang Lingkungan Strategi Regional;
  6. Menyusun hasil evaluasi pengkajian dan pengindraan serta merumuskan Rancangan Konsep Awal Lingkungan Strategi Regional Bidang Politik dan Keamanan Regional, Bidang Ekonomi Regional, dan Bidang Sosial Budaya Regional; dan
  7. Menyampaikan hasil evaluasi dan rancangan rumusan pengkajian dan penginderaan berkaitan dengan Politik dan Keamanan Regional, Ekonomi Regional, dan Sosial Budaya Regional, yang dipergunakan untuk rancangan perumusan pengkajian dan penginderaan berkaitan dengan Lingkungan Strategi Regional kepada Deputi Pengkajian dan Penginderaan.
- KEEMPAT : Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan membantu Deputi Bidang Pengembangan (Debang) untuk menjamin tersedianya Konsep Awal Pengembangan berkaitan dengan Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembinaan Ketahanan Nasional.
- KELIMA Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian bahan dan data berkaitan Penegakan Hukum, Pengembangan Perundang-undangan dan Pengembangan Hukum;

2. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian bahan dan data berkaitan Penegakan Hukum, Pengembangan Perundang-undangan dan Pengembangan Hukum;
3. Pengkajian dan perumusan Konsep Awal Pengembangan berkaitan dengan Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
4. Pemantauan (*monitoring*) dan Pengevaluasian pembangunan nasional dan Aspek Kehidupan Nasional berkaitan dengan Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
5. Mengevaluasi Pengembangan pengelolaan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, membuat Rancangan Konsep Bidang Pengembangan Hukum, Bidang Pengembangan Bang Dang, dan Bidang Pengembangan Penegakkan Hukum;
6. Mengelola penyusunan hasil Pengembangan bahan dan data Bidang Pengembangan Hukum, Bidang Pengembangan Bang Dang, dan Bidang Pengembangan Penegakkan Hukum dalam pengembangan pengelolaan Hukum dan Perundang-undangan;
7. Menyusun hasil evaluasi dan merumuskan Rancangan Konsep Awal Pengembangan berkaitan dengan Bidang Gak Kum, Bidang Bang Dang, dan Pengembangan Bidang Penegakkan Hukum; dan
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rancangan rumusan Pengembangan berkaitan dengan Gak Kum, Bang Dang, dan bang Dang yang dipergunakan untuk rancangan perumusan Pengembangan berkaitan dengan Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

KEENAM : Penetapan Jabatan Lowong ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., M.H.  
LAKSAMANA MADYA TNI